

STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	S1
2. Perbandingan Mazhab	S1
3. Hukum Tata Negara	S1
4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1
5. Ilmu Hukum	S1
6. Hukum Islam	S2

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Fisika	S1
2. Kimia	S1
3. Biologi	S1
4. Matematika	S1
5. Teknik Industri	S1
6. Teknik Informatika	S1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

1. Ilmu Komunikasi	S1
2. Psikologi	S1
3. Sosiologi	S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Ekonomi Syari'ah	S1
2. Perbankan Syari'ah	S1
3. Manajemen Keuangan Syari'ah	S1
4. Akuntansi Syari'ah	S1
5. Ekonomi Syari'ah	S2

PASCASARJANA

1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i>	S2
2. Studi Islam	S3

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)* dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.




Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI.....	2
C. Definisi Istilah	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar.....	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	3
F. Dokumen Terkait.....	19
G. Referensi	19
SASARAN MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	21
RENCANA MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	41

STANDAR MUTU
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kriteria dan persyaratan yang memadai untuk dosen dan tenaga kependidikan

C. Definisi Istilah

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

1. Standar Dosen

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	<ol style="list-style-type: none"> Matriks No. 21, 24 dan 39 LED dan LKPT Matriks No. 17, 23, dan 30 LED dan LKPS Program Sarjana Matriks No. 17, 21, dan 28 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT 	<ol style="list-style-type: none"> Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program 	<p>Memenuhi standar keagamaan pendidikan tinggi keagamaan Islam (Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$.</p> <p>6. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>7. Skor rata-rata profil dosen $\geq 3,5$.</p>		
2	<p>Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:</p> <p>a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>c. Kompetensi pendidik</p>	<p>1. Matriks No. 22, 23, dan 39 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 18 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$</p> <p>2. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$</p> <p>3. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi</p>	<p>Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat atau keahlian tambahan yang mendukung bidang keilmuannya</p>	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)</p> <p>f. Dosen program magister harus berkualifikasi</p>		<p>(PDS3) \geq 50%</p> <p>4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran</p> <p>5. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) \geq 50%</p>		

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl).</p> <p>g. Dosen program doktor harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; 2) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah mempublikasikan an paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi 				

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	atau jurnal internasional bereputasi, dan 1 karya lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat UIN Sunan Kalijaga.				
3	<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks No. 26, 27, dan 28 LED dan LKPT 2. Matriks No. 21, 22, 24, 25 dan 26 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 19, 20, 22, 23, dan 24 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 19, 20, 22, 23, dan 24 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ <p>R_i = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,05$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 3. Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>atau $\geq 0,1$.</p> <p>RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)</p> <p>4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)</p> <p>Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi, <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja.</p> <p>5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing</p>		

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang $12 \leq EWMP \leq 16$		
4	Beban kerja dosen adalah sebagai berikut: a. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. b. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. c. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara	1. Matriks No. 26, 27, dan 28 LED dan LKPT 2. Matriks No. 21, 22, 24, 25 dan 26 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 19, 20, 22, 23, dan 24 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 19, 20, 22, 23, dan 24 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT	1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap. 2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ((R_i)) $\geq 0,05$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 3. Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$.		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>paling banyak 10 mahasiswa.</p>		<p>RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)</p> <p>4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)</p> <p>Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi, <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja.</p> <p>5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di</p>		

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang $12 \leq EWMP \leq 16$		
5	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	1. Matriks No. 25 LED dan LKPT 2. Matriks No. 20 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT) adalah ≥ 20 dan ≤ 30 , sedangkan bagi Program Sarjana yaitu $15 \leq RMDT \leq 25$ (Kelompok Sains dan Teknologi) atau $25 \leq RMDT \leq 35$ (Kelompok Sosial Humaniora)		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
6	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	1. Matriks No. 21 dan 24 LED dan LKPT 2. Matriks No 17 dan 23 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 dan 21 LED dan LKPS Program Magister	1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		4. Matriks No. 17 dan 21 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$		manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
7	Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UIN Sunan Kalijaga dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.	1. Matriks No. 21 LED dan LKPT 2. Matriks No 17 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
8	Jumlah dosen tetap minimal 75% dari jumlah seluruh dosen universitas.	1. Matriks No. 21 LED dan LKPT 2. Matriks No 17 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		<p>Magister</p> <p>4. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Doktor</p> <p>5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT</p>	Magister dan Doktor.		<p>manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen</p>
9	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	<p>1. Matriks No. 21 dan 39 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No 17 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Magister</p> <p>4. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Doktor</p> <p>5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.</p>		<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen</p>
10	Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	<p>1. Matriks No. 22 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 18 LED dan LKPS Program</p>	<p>1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh</p>		<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		Magister 3. Matriks No. 18 LED dan LKPS Program Doktor 4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT	dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$. 2. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS. 3. Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS.		2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
11	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Matriks No. 17 dan 18 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 dan 18 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 17 dan 18 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) adalah ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Doktor). 3. Rasio Jumlah DTPS	Dosen tetap memiliki keahlian tambahan yang mendukung kompetensi keilmuannya	1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana \geq 50%.</p> <p>4. Rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala terhadap NDTPS Program Magister \geq 70%.</p> <p>5. Jumlah DTPS Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar \geq 2 dan memenuhi persentase \geq 70% dari DTPS.</p>		

2. Standar Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik).	<p>1. Matriks No. 6 dan 29 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor</p> <p>4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	Pedoman pembinaan dan pengembangan tendik diarahkan ke program internasionalisasi	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>3. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.</p>		tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik
2	Tenaga kependidikan (tendik) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	<p>1. Matriks No. 29 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor</p> <p>4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015</p>	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi	Tendik memiliki keahlian tambahan sebagai pendukung tupoksinya	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		tentang SNPT	<p>dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.</p>		<p>manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik</p>
3	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau yang sederajat.	<p>1. Matriks No. 29 LED dan LKPT</p> <p>2. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Sarjana</p> <p>3. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor</p> <p>4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT</p>	<p>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung</p>	Tenaga administrasi memiliki keahlian tambahan di bidang administrasi sebagai pendukung tupoksinya	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.		
4	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat sesuai kompetensinya yaitu teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks No. 29 LED dan LKPT 2. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor 4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 3. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya 	Tendik memiliki sertifikat keahlian tambahan di bidang administrasisebagai pendukung tupoksinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya		

F. Dokumen Terkait

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
17. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
18. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SASARAN MUTU
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

SASARAN MUTU PENDIDIKAN

Sasaran Mutu Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengelolaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$ 3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program 	Memenuhi standar keagamaan pendidikan tinggi keagamaan Islam (Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor)</p> <p>5. Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$.</p> <p>6. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>7. Skor rata-rata profil dosen $\geq 3,5$</p>			
2	<p>Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:</p> <p>a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian</p>	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan yang berlaku	<p>1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$</p> <p>2. Persentase jumlah dosen</p>	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat atau keahlian tambahan yang mendukung bidang keilmuannya	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	<p>pembelajaran lulusan</p> <p>b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)</p>		<p>yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran</p> <p>4. Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$</p>		<p>manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	<p>f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl).</p> <p>g. Dosen program doktor harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; 2) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, dan 1 karya lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 					

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
3	<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p>	Perhitungan beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($R_i \geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$) <p>RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($(R_i) \geq 0,05$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ($RI \geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$). <p>RI = jumlah PkM dengan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)</p> <p>4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)</p> <p>Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi, <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja. 5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang $12 \leq EWMP \leq 16$			
4	Beban kerja dosen adalah sebagai berikut: a. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. b. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.	Beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($R_i \geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ R_i = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap.		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Improvement pedoman manajemen SDM dosen beserta pelaksanaannya	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	<p>c. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.</p>		<p>2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ((RI) \geq 0,05 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p> <p>3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (RI \geq 0,05 (Sarjana) atau \geq 0,07 (Magister) atau \geq 0,1.</p> <p>RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)</p> <p>4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>(Doktor)</p> <p>Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi, <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja.</p> <p>5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6</p> <p>6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang $12 \leq EWMP \leq 16$</p>			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
5	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa mengacu Peraturan Kementerian.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT) adalah ≥ 20 dan ≤ 30 , sedangkan bagi Program Sarjana yaitu $15 \leq \text{RMDT} \leq 25$ (Kelompok Sains dan Teknologi) atau $25 \leq \text{RMDT} \leq 35$ (Kelompok Sosial Humaniora)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	
6	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Improvement pedoman manajemen SDM dosen beserta pelaksanaannya 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			(dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$			
7	Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UIN Sunan Kalijaga dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengabdikan penuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	
8	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
					4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen	
9	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	
10	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor untuk program magister dan program doktor	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
		untuk program magister dan program doktor	<p>dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$.</p> <p>2. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS.</p> <p>3. Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS.</p>		<p>manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen</p>	
11	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen memiliki keahlian sesuai bidang ilmu prodi	<p>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Jumlah dosen tetap yang</p>	Dosen tetap memiliki keahlian tambahan yang mendukung kompetensi keilmuannya.	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) adalah ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Doktor).</p> <p>3. Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.</p> <p>4. Rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala terhadap NDTPS Program Magister $\geq 70\%$.</p> <p>5. Jumlah DTPS Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS.</p>		<p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen</p>	

Sasaran Mutu Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik).	Tersusunnya pedoman tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan 	Pedoman pembinaan dan pengembangan tendik diarahkan ke program internasionalisasi	<ol style="list-style-type: none"> Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>3. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.</p>			
2.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan D3	<p>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi</p>	Tendik memiliki keahlian tambahan sebagai pendukung tupoksinya	<p>1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT</p> <p>2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM</p> <p>3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik</p>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.			
3.	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan MA atau yang sederajat.	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan MA atau sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 	Tenaga administrasi memiliki keahlian tambahan di bidang administrasi sebagai pendukung tupoksinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
4.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat sesuai kompetensinya yaitu teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus sudah tersertifikasi sesuai kompetensinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 3. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium 	Tendik memiliki sertifikat keahlian tambahan di bidang administrasi sebagai pendukung tupoksinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya			

RENCANA MUTU

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RENCANA MUTU PENDIDIKAN

Rencana Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
Rencana Mutu Dosen											
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengelolaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah 	Memenuhi standar keagamaan pendidikan tinggi keagamaan Islam (Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019)	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Kepegawaian Forlap Dikti 	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor)</p> <p>5. Rasio jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$.</p> <p>6. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>7. Skor rata-rata profil dosen $\geq 3,5$</p>								
2.	Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a. Wajib memiliki	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik sesuai	1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat atau keahlian	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p>	peraturan yang berlaku.	<p>dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$</p> <p>2. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$</p> <p>3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran</p> <p>4. Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program</p>	tambahan yang mendukung bidang keilmuannya				<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Mutu 	<p>PPs</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan atau sertifikat profesi.</p> <p>d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8</p>		studi (PDS3) \geq 50%								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>(delapan) KKNI).</p> <p>e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)</p> <p>f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan</p>										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl).</p> <p>g. Dosen program doktor harus:</p> <p>1) berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang</p>										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, dan 1 karya lain yang diakui oleh										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.										
3.	<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian 	Perhitungan beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($R_i \geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ $R_i = \text{jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun}/3/\text{jumlah dosen tetap.}$ 2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($(R_i) \geq 0,05$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 		Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akademik (SIA) • Sistem Informasi Kepegawaian 	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>kepada masyarakat;</p> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p>		<p>3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ($RI \geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$.</p> <p>RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)</p> <p>4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)</p> <p>Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>atau internasional dalam bentuk menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi, <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja.</p> <p>5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/semester (RDPU) ≤ 6</p> <p>6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang $12 \leq EWMP \leq 16$</p>								
4.	<p>Beban kerja dosen adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Beban kerja pada kegiatan pokok</p>	Beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($R_i \geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga		Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akademik (SIA) • Sistem 	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.</p> <p>b. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.</p> <p>c. Beban kerja dosen dalam membimbing</p>		<p>Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$</p> <p>RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap.</p> <p>2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ($(R_i) \geq 0,05$ (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p> <p>3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ($RI \geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$.</p> <p>RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)</p>			Informasi Kepegawaian		Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • PSMU • PSMF 		

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.		<p>4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)</p> <p>Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi, <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/bereputasi, atau mendapat</p>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>penghargaan atas prestasi dan kinerja.</p> <p>5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6</p> <p>6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang $12 \leq EWMP \leq 16$</p>								
5.	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa mengacu Peraturan Kementerian.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT) adalah ≥ 20 dan ≤ 30 , sedangkan bagi Program Sarjana yaitu $15 \leq RMDT \leq 25$ (Kelompok Sains dan Teknologi) atau $25 \leq RMDT \leq 35$ (Kelompok Sosial Humaniora)		Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Akademik (SIA) Sistem Informasi Kepegawaian 	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	
6.	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$					Tinggi • Sasaran Mutu	• PSMF		
7.	Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengabdikan penuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF	• Kabiro • AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi	
8.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Pemeriksaan dokumen	• Sistem Informasi Akademik (SIA) • Sistem Informasi	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional	• Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU	• Kabiro • AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor			Kepegawaian		Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• PSMF		
9.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF	• Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi	
10.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor	1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar	• Rektor • WR II • Dekan • Direktur	• Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	untuk program magister dan program doktor	untuk program magister dan program doktor	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 15%. 2. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTSP. 3. Jumlah DTSP pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTSP. 					<ul style="list-style-type: none"> Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaprodi 	
11.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen memiliki keahlian sesuai bidang ilmu prodi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai 	Dosen tetap memiliki keahlian tambahan yang mendukung kompetensi keilmuannya	Pemeriksaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akademik (SIA) • Sistem Informasi Kepegawaian 	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<p>pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) adalah ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Doktor).</p> <p>3. Rasio Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.</p> <p>4. Rasio jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala terhadap NDTPS Program Magister $\geq 70\%$.</p> <p>5. Jumlah DTSP Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTSP.</p>								
Rencana Mutu Tenaga Kependidikan											
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	Tersusunnya pedoman tentang	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	Pedoman pembinaan dan	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi	Awal Tahun Anggaran	Aturan-aturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR II 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabiro AUK 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik).	sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan.	<p>dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.</p> <p>2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>3. UPPS memiliki tendik</p>	pengembangan tendik diarahkan ke program internasionalisasi		Kepegawaian		tentang Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • WD II • Wadir PPs 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.								
2.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan D3	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, 	Tendik memiliki keahlian tambahan sebagai pendukung tupoksinya	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.								
3.	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan MA atau yang sederajat.	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan MA atau sederajat	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	Tenaga administrasi memiliki keahlian tambahan di bidang administrasi sebagai pendukung tupoksinya	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	
4.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	Tendik memiliki sertifikat keahlian	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	Yogyakarta memiliki sertifikat sesuai kompetensinya yaitu teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.	Yogyakarta harus sudah tersertifikasi sesuai kompetensinya	<p>memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.</p> <p>3. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan</p>	tambahan di bidang administrasi sebagai pendukung tupoksinya		Kepegawaian		44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya								



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621